



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2017

KEMENPU-PR. Kode Etik. Kode Perilaku Pegawai.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 07/PRT/M/2017

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai

profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sipil yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNPNS adalah Pegawai tidak tetap yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibayar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Kode Etik Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat Kode Etik adalah norma atau pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
4. Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat Kode Perilaku adalah panduan tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai, etika, dan budaya kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
5. Dewan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang

selanjutnya disebut Dewan Kode Etik adalah Tim yang untuk melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai.

6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pejabat lain yang ditunjuk
8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dalam beretika dan berperilaku di dalam atau di luar jam kerja.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan dan kredibilitas Pegawai serta menghindarkan segala benturan kepentingan Pegawai dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kode etik dan kode perilaku;
- b. tata cara pengaduan; dan
- c. Dewan Kode Etik.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku untuk seluruh Pegawai yang meliputi:

- a. pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil; dan
 - b. PPNPNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) PPNPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - b. staf khusus;
 - c. tenaga ahli; dan
 - d. konsultan individual,
- pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Nilai Dasar Pegawai

Pasal 5

Pegawai harus melaksanakan nilai dasar sebagai berikut:

- a. visioner, yaitu melaksanakan tugas untuk tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan;
- b. integritas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;